



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA

BerAKHLAK

**# bangga
melayani
bangsa**

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/1051/III.Disdikbud.OT/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SD NEGERI WAY HANDAK
2. Nomor Urut : 61
3. NPSN : 10606192
4. Alamat : Desa Way Handak
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 04 Oktober 1990 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI WAY HANDAK Nomor : 422/037/SDWH/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021.

Martapura, 28 Desember 2021

Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19661225 198903 1 006



Induk
- Sekolah

Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 20068
BATURAJA

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 4 - Oktober - 1990

Nomor : 421/296/Kpts/XI/1990

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

- Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu,
Tanggal: 27 - September - 1990 Nomor 421/2121/OKU/PK
b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terdahulu
tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri
dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya,
perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.
b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai
dasar hukum yang pasti.
c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
2. Perda Propinsi SS tanggal. 2-9-1957 Nomor 14/DPRD SS/1957.
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi
Sumatera Selatan.
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

MEMUTUSKAN

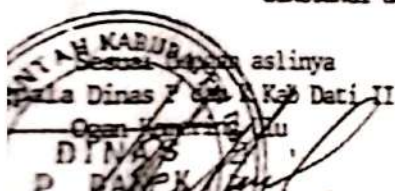
- Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tanggal. : 2 - OKTOBER - 1990
- Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati Kdh. Tk II OKU. terdahulu tentang kelembagaan
Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- Kedua : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam
Daftar lampiran menjadi Sekolah Dasar Negeri
Dengan ketentuan : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No.urut	VII/070 NSS :
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI No. 2 WAY HANDAK
3.	Alamat Sekolah	DESA WAY HANDAK
4.	Kecamatan	MARTAPURA
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : b. Dana : c. Jumlah Gedung : d. Jumlah lokal :

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Dikbud di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
4. Kepala B.A.K.N di Jakarta
5. Gubernur Kdh. TK. I SS di Palembang
6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU di Baturaja
9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja
10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU
11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor: 1 s/d 11 untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk
diketahui dan diindahkan.



DITETAPKAN DI : BATURAJA

PADA TANGGAL : 4 - OKTOBER - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU